



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2011/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ██████████, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon;

melawan

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di ██████████, ██████████, Desa Kalaotoa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai termohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2011 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 106/Pdt.G/2011/PA Sly. pada tanggal 22 September 2011, pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2003 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/07/III/2011, Tanggal 9 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon hidup rukun membina rumah tangga di Kalaotoa dan sejak itu pula pemohon dan termohon sering bolak balik pergi ke Balang Sembo rumah orang tua pemohon.
3. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ██████████, umur 5 tahun.



4. Bahwa pada bulan November 2010 yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha 2010, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas, termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Syamsu (penduduk Desa Latokdok).
5. Bahwa pada saat itu termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
6. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah putus komunikasi selama kurang lebih satu tahun.
7. Bahwa pemohon baik secara pribadi maupun pihak keluarga telah berupaya untuk mencari dimana keberadaan termohon, namun tidak berhasil.
8. Bahwa akibat perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa tidak mampu lagi meneruskan ikatan perkawinannya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon ([REDACTED]).
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita berdasarkan Surat Panggilan Nomor 106/Pdt.G/2011/PA Sly. tanggal 7 Oktober 2011 serta tanggal 3 November 2011.

Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena pemohon tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban terhadap permohonan pemohon tersebut.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/07/III/2011, Tanggal 9 Maret 2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, tetapi kenal keduanya;
- bahwa pemohon dan termohon menikah di Kalaotoa dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED];
- bahwa pemohon dan termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Balang Sembo;
- bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
- bahwa benar pada bulan November 2010 termohon meninggalkan pemohon dan tidak pernah pulang sampai sekarang bahkan tidak ada kabar beritanya;
- bahwa menurut pengakuan pemohon kepada saksi, termohon tiba-tiba pergi dari rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan diduga bersama laki-laki lain;
- bahwa pemohon telah berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan termohon, tetapi tidak didapat;
- bahwa menurut saksi, pemohon dan termohon tidak bisa dirukunkan kembali.

2. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sepupu tiga kali dengan pemohon, sedangkan dengan termohon tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah di Kalaotoa pada tahun 2003;
- bahwa pemohon dan termohon kemudian membina rumah tangga dengan baik dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED];
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- bahwa menurut pengakuan pemohon kepada saksi, termohon sering pergi bersama laki-laki lain;



- bahwa benar sejak bulan Nopember 2010 termohon meninggalkan pemohon dan tidak diketahui lagi dimana termohon berada sekarang;
- bahwa pemohon dan pihak keluarga telah berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan termohon, tetapi tidak didapat;
- bahwa pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Surat Panggilan Nomor 106/Pdt.G/2011/PA Sly. tanggal 7 Oktober 2011 dan tanggal 3 Nopember 2011 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada pemohon agar tidak bercerai dengan menunggu kedatangan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang bahwa termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atas permohonan pemohon tersebut.

Menimbang bahwa akibat dari tidak datangnya menghadap termohon di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan.

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada bulan November 2010 termohon pergi bersama laki-laki lain dan sejak itulah terjadi



perpisahan tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi bahkan tidak diketahui keberadaan termohon.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang bahwa dari bukti yang bertanda P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/07/III/2011, Tanggal 9 Maret 2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat yang berwenang, terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal tanggal 20 Juli 2003, sehingga pemohon mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon.

Menimbang bahwa majelis hakim juga telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut tidak diperoleh bukti langsung (*direct evidence*) karena tidak ada yang pernah melihat atau mendengar secara langsung pemohon dan termohon bertengkar. Akan tetapi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta diyakini kebenarannya bahwa termohon telah pergi bersama laki-laki lain atau setidaknya pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak bulan November 2010 dan termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevoig*) tentang realita yang sebenarnya, yaitu bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak bulan November 2010 tanpa menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) terjadinya perpisahan tempat tinggal. Kesaksian seperti ini dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003).

Menimbang bahwa menurut persangkaan hakim, antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak bulan November 2010. Tidak mungkin pemohon dan termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*).



Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon patut diduga disebabkan tidak terjalannya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dan memuncak ketika termohon pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang bahwa pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan, maka disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa pemohon dan termohon terbukti telah gagal untuk mewujudkan dan melanggengkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21).*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan tidak datangnya termohon menghadap di muka persidangan maka permohonan pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo*. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.



4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 389.800,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1433 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut, di bantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Ridwan fauzi, S.Ag.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp298.800,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp389.800,00

Catatan:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)